



**KEPUTUSAN KEUCHIK BIREUEN MEUNASAH REULEUT
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG)
BIREUEN MEUNASAH REULEUT
KECAMATAN KOTA JUANG
KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK BIREUEN MEUNASAH REULEUT**

- Menimbang** : a. bahwa pengolahan informasi dan komunikasi secara tepat dan sistematis dapat menunjang peningkatan pemberdayaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah pedesaan;
- b. Bahwa untuk lebih maksimalnya pengolahan informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Bireuen Meunasah Reuleut perlu dibantu Tim atau Kelompok yang formal;
- c. Bahwa untuk maksud pembentukan Tim atau Kelompok sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik Gampong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Desiminasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggore Aceh Darussalam;
7. Pergub Nomor 25 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Pemilihan KIG Gampong Bireuen Meunasah Reuleut pada tanggal 4 Mei 2023
2. Laporan Susunan Pengurus KIG dari Panitia Pemilihan pada tanggal 3 Mei 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG) Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Informasi Gampong (KIG) sebagaimana Diktum Pertama mempunyai Peran sebagai Pengelola Informasi mulai dari Menyerap, Mengumpulkan, Mengolah, Mendistribusikan informasi kepada pihak lain dan menjembatani informasi antara masyarakat dengan pihak lain.
- Ketiga : Mengupayakan pemberdayaan pengolahan informasi dalam upaya pemecahan permasalahan dimasyarakat.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bireuen Meunasah Reuleut
Pada tanggal : 4 Mei 2023

**KEUCHIK GAMPONG
BIREUEN MEUNASAH REULEUT**

ZULFIKAR

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bireuen
2. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Bireuen
3. Camat Kota Juang
4. Mukim
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Keuchik
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 4 Mei 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG)
BIREUEN MEUNASAH REULEUT
KECAMATAN KOTA JUANG
KABUPATEN BIREUEN**

Penanggung Jawab/Pembina : Zulfikar
Ketua Bidang Penyebaran Informasi : Yuswardi
Operator : Dara Zakia

